

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN ONLINE
DI
INDONESIA
SKRIPSI**

Oleh:

**Naufal Hanif Adeputra
201910115138**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN ONLINE
DI
INDONESIA
SKRIPSI**

Oleh:

**Naufal Hanif Adeputra
201910115138**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN *ONLINE* DI INDONESIA
Nama Mahasiswa : Naufal Hanif Adeputra.
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115138
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Bekasi, 19 Januari 2024

MENYETUJUI

Pembimbing 1


Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN. 0304027301

Pembimbing 2


Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN *ONLINE* DI INDONESIA
Nama Mahasiswa : Naufal Hanif Adeputra
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115138
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 29 Januari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. M.S Tumanggor, S.H., M.SI., CTA.
NIDN. 0304065402

Penguji I : Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.
NIDN. 0307037003

Penguji II : Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 042403900

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widjiowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Naufal Hanif Adeputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 2019101152138

Tempat / Tanggal Lahir : Kebumen , 24 Oktober 1999

Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul " Analisis Yuridis Perlindungan DataPribadi Terhadap Praktik Pinjaman *Online* di indonesia " adalah benar-benar merupakan asli karya saya dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah di tuliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penuliskarya ilmiah

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bekasi, 19 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Naufal Hanif Adeputra

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADMEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangandibawah ini :

Nama :Naufal Hanif Adeputra
NPM 2019101152138
Tempat / Tanggal Lahir :Kebumen, 24 Oktober 1999
Prodi :Ilmu Hukum
Fakultas :Hukum
Jenis Karya :SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP PRAKTIK PINJAMANONLINE DI INDONESIA”.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (databes), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu menerima ijin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab pribadi.

Bekasi, 19 Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan



Naufal Hanif Adeputra

ABSTRAK

Naufal Hanif Adeputra. 2019101152138. Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Terhadap Praktik Pinjaman *Online* di Indonesia.

Pinjaman *Peer To Peer Lending* memiliki informasi tentang pemberi pinjaman dan penerima Pinjaman, dalam penelitian ini, dianggap hanya berdasarkan informasi tentang penerima Pinjaman, terutama data pribadi. Ini topik hangat karena tidak pernah terjadi pengumpulan pinjaman pihak ketiga yang gagal melalui berbagi data pribadi peminjam (berupa foto dan informasi pinjaman). Salah satu contoh Pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa Dede Supriadi pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr sejatinya hakim sudah tepat, meskipun hukuman terhadap terdakwa diketahui cukup ringan, yaitu hanya 1 pidana penjara dan denda Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan subsidi dua bulan penjara bila terdakwa tidak membayar denda tersebut, namun hukuman tersebut menurut peneliti belum cukup maksimal dan tidak memberikan efek jera maupun sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat, sehingga potensi terjadinya tindak pidana serupa masih cukup tinggi meskipun saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur mengenai larangan penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan individu, namun apabila dalam penerapan pertanggungjawabannya masih tidak memberikan efek jera maupun edukasi bagi pelaku maupun bagi masyarakat, tentunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak akan berjalan efektif sebagai fungsi perlindungan hukum preventif, dan hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum represif

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris atau lebih dikenal dengan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action*. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa payung hukum perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 28G UUD 1945, UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2018, PP No.71/2019, PP No.52/2000 dan Per Menkominfo No.20/2016

Kedepannya diharapkan kepada majelis hakim untuk menetapkan sanksi yang tegas bagi penyelenggara yang melanggar aturan karena Hal ini dapat menciptakan pencegahan dan meningkatkan kepatuhan.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Fintech , Pinjaman Online

ABSTRACT

Naufal Hanif Adeputra. 2019101152138. Juridical Analysis of Personal Data Protection on Online Lending Practices in Indonesia.

Peer To Peer Lending has information about lenders and loan recipients, in this research, it is considered based only on information about loan recipients, especially personal data. This is a hot topic because there has never been a collection of failed third party loans through sharing the borrower's personal data (in the form of photos and loan information). One example of legal responsibility for the defendant Dede Supriadi in Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr In fact, the judge was right, even though the sentence against the defendant was known to be quite light, namely only 1 prison sentence and a fine of Rp. 70,000,000 (seventy million rupiah) with a subsidiary of two months in prison if the defendant did not pay the fine, but according to the researcher, this sentence was not enough. and does not provide a deterrent effect or as a form of education for the public, so the potential for similar criminal acts to occur is still quite high even though there is currently Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, which regulates the prohibition of misuse of personal data which can harm individuals, However, if the implementation of accountability still does not provide a deterrent or educational effect for perpetrators or the public, of course Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection will not be effective as a preventive legal protection function, and will only function as repressive legal protection. The method used in this research is the empirical juridical method or better known as legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions in action. The research results obtained show that the legal umbrella for personal data protection is based on Article 28G of the 1945 Constitution, Law no. 19/2016 concerning Amendments to Law no. 11/2018, PP No.71/2019, PP No.52/2000 and Per Minister of Communication and Information No.20/2016 In the future, it is hoped that the panel of judges will determine strict sanctions for organizers who violate the rules because this can create deterrence and increase compliance

Keywords: *Personal Data Protection, Fintech, Online Lending*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas.Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara.

Skripsi ini mengambil judul : **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA** Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada junjungan Nabi Besae Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mneyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada se,mua pihak yang telah memberikan bantuan, yaitu kepada;

1. Kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan Rasulullah Muhammad SAW;
2. Kepada kedua Orang Tua Penulis Ayahanda Karso dan Ibunda Sri Umiyati yang tak pernah berhenti untuk mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis agar dilancarkan dan dipermudahkan dalam semua hal;
3. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bahayangkara Jakarta Raya;
4. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta jajarannya.
5. Ibu Diana Fitriana, SH., MH., selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Bapak Dr. Sugeng, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahannya selama dalam penulisan skripsi
7. Ibu Diana Fitriana, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing teknik dalam penulisan Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahannya selama dalam penulisan skripsi;
8. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

9. Ibu dan/atau Bapak Dosen Penguji yang telah skripsi ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan masukan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini;
10. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang sudah memberikan pelayanan terbaik dan kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
11. Kakak saya Reyza Gericia Saputro dan adik saya Zahra Gita Permata terimakasih sudah memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi dan bantuan yang tidak terhingga sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Miftahul Magfirah, S.Pd. terimakasih telah memberikan doa, dukungan, semangat dan bantuannya dalam mengerjakan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis di fakultas hukum, Ari Wibowo VBP, Febri Pramono Tua, Dany Nugraha, Fina Aulia, dan Bayu Laksono terimakasih sudah memberikan doa, dukungan, dan kebersamaan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat penulis, Fauzan, Agung, Dicky, Lukman, dan Arga terimakasih telah memberikan doa, dukungan, semangat dan bantuannya dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan kelas C2 angkatan 2019 yang telah memberikan semangat serta motivasi selama Penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
16. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan doa dan dukungan hingga sampai terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dari segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Bekasi, 19 Januari 2024



Naufal Hanif Adeputra
201910115138



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAHUNTUK KEPENTINGAN AKADMEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
“MOTTO & PERSEMBAHAN”	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian	10
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran.....	11
1.4.1 Kerangka Konseptual.....	11
1.4.2 Kerangka Teoritis	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran	17
1.5 Penelitian Terdahulu.....	18
1.6 Metode penelitian.	22
1.6.1 Pendekatan Penelitian.....	23
1.6.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	24
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum.....	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM SERTA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN ONLINE	26
2.1 Teori Tanggung Jawab Hukum	26
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	27
2.1.2 Tindak Pidana Perbankan.	28

2.2 Perlindungan Terhadap Nasabah.....	36
2.3 Perlindungan Data Pribadi.....	50
BAB III PERKARA PIDANA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN <i>ONLINE</i>.....	56
3.1 Kasus Posisi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor438/Pid.Sus/2020 /PN Jkt.Utr.....	56
3.1.1 Identitas Terdakwa.....	56
3.1.2 Dakwaan	56
3.1.3 Posisi Kasus.....	57
3.1.4 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	59
3.1.5 Pertimbangan Hakim.....	59
3.1.6 Hasil Putusan.....	62
BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN <i>ONLINE</i> DI INDONESIA	63
4.1 Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pada Praktik PinjamanOnline di Indonesia.....	63
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Praktik Pinjaman <i>Online</i> Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia.....	77
BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran. 85	
DAFTAR PUSTAKA	86
RIWAYAT HIDUP	91

“MOTTO & PERSEMBAHAN”

***“TIDAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN DI DUNIA
INI, LAKUKAN SAJA YANG TERBAIK SAMPAI TUHAN
BERKATA (WAKTUNYA PULANG)”***

“Karya Tulis ini saya buat untuk kedua orang tua saya ayah dan ibu, saya bangga memiliki orang tua seperti kalian yang selalu sabar menghadapi aku seperti ini, terimakasih yang selama ini support saya dari awal saya kuliah dan hingga akhir ini . Saya memiliki suatu janji yang dimana saya tidak akan membiarkan semua ini sia-sia . Saya akan melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang telah diberikan kedua orang tua saya. ini untuk kedua orang tua ku”

